



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR: 100.3.3.3 / 188 /DPPPAKB/10/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyiapkan agenda kerja;
 - b. memberikan masukan baik kebijakan maupun substansi, mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.
- KETIGA : Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dilaksanakan terhitung sejak pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Masa Jabatan 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 April 2026



WALI KOTA PANGKAL PINANG

SAPARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR :100.3.3.3/ 188 /DPPPAKB/11/ 2026
TANGGAL : 27 April 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Agustu Afendi., M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Ratna Juwita, S.Sos., MM	Sekretaris	Ketua
3.	Mirna Feliana, S.IP	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Misnati, SP	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota
5.	Sherlly Oktavitaria, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Darima, S.STP	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Ken Seruni Angelia, S. St.Par	Plt. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
8.	Meryance, S.E	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
9.	Supriati, S.AP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Fitria, S.E	Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda	Anggota
11.	Dwidy Sutiasmi, S.E	Penyuluh KB Ahli Muda	Anggota
12.	Emilia, S.K.M	Penyuluh KB Ahli Muda	
13.	Muarofah, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Reni Husnita, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
15.	Mardianty, S.K.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
16.	Lilis Suryani, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
17.	Erwan Alfano, S.K.M., M.K.M	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
18.	Megawati, S.K.M	Fungsional Umum pada Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
19.	Erna, S.K.M., M.K.M	Fungsional Umum pada Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
20.	Rensi Diniarti, S.Kep	Fungsional Umum pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota



WALI KOTA PANGKAL PINANG

SAPARUDIN